

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:

429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“HAK AYAH ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DITELANTARKAN OLEH  
IBUNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

**OLEH**

**DEBORA IMANUEL SANTOSO**

**2014 200 035**

**DOSEN PEMBIMBING**

**WURIANALYA MARIA NOVENANTY, S.H., LL.M.**



**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018/2019

**Disetujui Untuk Diajukan  
Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**(Wuriannya Maria Novenanty, S.H.,LL.M.)**



**Dekan**



**(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Debora Imanuel Santoso

No. Pokok : 2014 200 035

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“HAK AYAH ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DITELANTARKAN OLEH IBUNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Debora Imanuel Santoso

2014200035

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul

**“HAK AYAH ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DITELANTARKAN  
OLEH IBUNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG –  
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Adapun penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya upaya pribadi penulis, melainkan adanya campur tangan lain yang lebih besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak ada atau tidak saya sebutkan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

**1. Dosen Pembimbing Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H.,LL.M**

Terimakasih banyak kepada Ibu Nalya selaku dosen pembimbing saya yang selalu menyempatkan waktu untuk mengadakan bimbingan setiap minggu nya dan selalu memberikan keceriaan saat bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya. Maaf apabila selama ini saya ada salah kata atau tingkah perilaku. Semoga saya tidak mengecewakan ibu untuk kedepannya.

**2. Jakub Santoso dan Helen Sugianto.**

Selaku ayah dan ibu saya yang selalu ada setiap hari nya dan memberikan semangat kepada saya setiap saya mendapat kesulitan mengerjakan tugas akhir saya

**3. David Imanuel Santoso.**

Selaku adik saya. Terima kasih telah menyemangati saya untuk mengerjakan tugas akhir ini dan selalu memotivasi saya untuk kedepannya.

**4. Ibu Elly Erawati**

Terima kasih telah menjadi dosen wali saya selama 9 semester ini.

5. **Bapak Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. dan Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.** Terima kasih telah menjadi dosen penguji sidang, saya sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu penguji.
6. **Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.** Terima kasih kepada bapak dan ibu untuk segala ilmu mengenai pelajaran hukum sehingga saya dapat menerapkan di masyarakat dan dapat berguna untuk masa depan saya. Semoga bapak dan ibu semakin diberkati dan sehat selalu.
7. **Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar.** Terima Kasih untuk bantuan bapak dan ibu dalam mengurus segala yang berkaitan dengan studi dan akademik saya selama saya belajar di Unpar.
8. **Bapak-bapak Pekarya.** Terima kasih pak sudah selalu tersenyum kepada saya dan membantu saya menyalakan AC dan mencari kelas sebelum pelajaran dimulai.
9. **Ibu – Ibu di Koperasi.** Terimakasih telah membantu saya selama 9 semester ini dalam memfotokopi pelajaran – pelajaran dan membantu saya dalam memenuhi bahan studi saya.
10. **Vania Putri Prawira.** Terimakasih telah menemani saya selama di Unpar dari sebelum masuk kuliah sampai selesai kuliah di Unpar dan selalu ada saat saya butuhkan terutama untuk menanyakan tugas ataupun pelajaran di Unpar.
11. **Venna Julinda.** Terima kasih telah menjadi sahabat, keluarga, dan segalanya dalam kehidupan saya, yang menemani saya saat membuat tugas akhir, melakukan wawancara, kelas, dan segalanya yang saya lakukan. Selalu ada disaat saya membutuhkan dalam sedih maupun senang.
12. **Gisela Manora, Tia Romartha, Jovanka Katherine, Yesicha Tadili, Lonita Priskila, Nadja Lenka, Monica Sondang, Katherine Hana.** Terimakasih telah menemani saya selama di kampus dan selalu menemani makan ataupun nongkrong selama di sekitar kampus dan membantu saya

dalam mengingatkan bimbingan ataupun memberikan format tugas akhir ini kepada saya.

13. **Kevin Derian, Rheza Setiawan, Davin, Raymond Edison.** Terima kasih kepada para pemilik café ohayou depan Unpar yang telah menjadi penyemangat saya sebelum dan sesudah kelas dan bimbingan setiap harinya dan menyambut saya dengan hangat.
14. **Eunike Theresia, Karina Fidella, Angelica Naftali, Chyntia Cahyadi, Prishanti Dipita, Evie Yoswara.** Terimakasih sudah menjadi teman baik saya, teman main setiap hari, teman dikala sedih dan senang, dan mau mendengarkan curhatan saya.
15. **Jodi Rezha dan Angel .** Terima kasih kepada adik-adik ku sudah mau mengantarkan saya pada saat pertama kali ke tempat wawancara dan menyemangati saya.
16. **Tommy, Jay, Toni, Emil, Ray, Charlenne, Gaius, Grady, Michelle, Affi, Evie.** Terima kasih kepada adek-adek ku yang selalu ada kalau saya butuh teman bermain. Yang pernah bekerja sama walaupun hanya sebentar. Pesan saya selalu belajar jangan pernah patah semangat dalam mengejar impian.
17. **Bapak Efendi dan Petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.** Terimakasih atas bantuan dan waktunya untuk saya melakukan wawancara untuk bahan penelitian saya.

Bandung, 15 November 2018



Debora Imanuel Santoso

2014200035

## **ABSTRAK**

### **HAK AYAH ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DITELANTARKAN OLEH IBUNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Debora Imanuel Santoso

2014 200 035

Keluarga di Indonesia tidak semua anak berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Ada beberapa anak terlahir dari hubungan di luar perkawinan. Lahirnya anak di luar perkawinan tersebut di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai hak keperdataan yang dimiliki oleh ibunya saja. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 membuat kesempatan bagi ayah kandung dari anak luar kawin tersebut untuk memiliki hak atas anak luar kawin. Memang di dalam Undang – Undang disebutkan mengenai hak keperdataan atas anak luar kawin tersebut dimiliki oleh ibunya, akan tetapi tidak sedikit dari anak luar kawin ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri dan ayah kandung dari anak luar kawin tersebut malah ingin mengurus dan merawat anak luar kawin tersebut. Selain dari hak atas anak luar kawin, akta kelahiran anak luar kawin tersebut juga hanya dicantumkan nama ibunya saja. Akan tetapi tidaklah adil apabila ayah dari anak luar kawin ingin mengurus anak luar kawin tetapi tidak dicantumkan namanya di dalam akta kelahiran. Dalam hal ini ayah dapat meminta hak atas anak luar kawin dan meminta namanya agar dicantumkan di dalam akta kelahiran.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK SAH, LUAR KAWIN, KEKUASAAN ORANG TUA, DAN PERWALIAN</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Anak Sah.....	11
2.1.1 Definisi Anak Sah .....	11
2.1.2 Hak – Hak Anak Sah.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin .....	13
2.2.1 Definisi Anak Luar Kawin.....	13
2.2.1.1 Menurut UU Perkawinan .....	13
2.2.1.2 Menurut KUHPerdara .....	15
2.2.2 Hak – Hak Anak Luar Kawin .....	16
2.3 Kekuasaan Orang Tua.....	17
2.3.1 Menurut UU Perkawinan .....	17
2.3.2 Menurut KUHPerdara .....	19
2.3.3 Hak Pemeliharaan .....	20
2.3.4 Hak Pengasuhan.....	21
2.4 Perwalian .....	22
2.4.1 Definisi Perwalian.....	22

2.4.2 Pihak – Pihak Yang Dapat Menjadi Wali .....	25
2.5 Tinjauan Tentang Pengakuan Anak .....	26
2.6 Pengesahan Anak .....	28

**BAB III TINJAUAN TENTANG AKTA KELAHIRAN, SERTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

3.1 Akta Kelahiran .....	30
3.1.1 Definisi Akta Kelahiran .....	30
3.1.2 Register Akta Kelahiran.....	31
3.1.3 Spesifikasi Blangko Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.....	32
3.1.4 Contoh Akta Kelahiran .....	35
3.1.5 Prosedur Pembuatan Akta.....	38
3.1.6 Proses Revisi Terhadap Akta .....	39
3.1.7 Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran .....	40
3.2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	40
3.2.1 Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	40
3.2.2 Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	43
3.2.3 Pengertian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .....	44

**BAB IV TINJAUAN TENTANG HAK AYAH ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DITELANTARKAN OLEH IBUNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 UNDANG – UNDANG NO 1 TENTANG PERKAWINAN**

4.1 Hak Pemeliharaan Atau Pengasuhan Ayah Atas Anak Luar Kawin Yang Ditelantarkan Oleh Ibunya.....	46
4.2 Pencantuman Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Anak Yang Ditelantarkan Oleh Ibunya .....	56

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....**

5.1 Kesimpulan .....	61
----------------------	----

5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan jaman yang semakin modern, banyak timbul permasalahan yang menyebabkan masalah masalah baru yang belum pernah diatur di dalam undang - undang sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Salah satu masalah yang timbul pada masa kini adalah mengenai perkawinan. Perkawinan memang sudah diatur sebelumnya di dalam Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan). Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Definisi perkawinan juga dibahas oleh para ahli. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>1</sup> Dalam pengertian yang lain K. Wantjik Saleh mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.<sup>2</sup>

Setelah perkawinan sudah dilakukan, pasangan suami isteri tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga baru karena keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, seperti hubungan yang terkait dengan harta dalam

---

<sup>1</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hal. 2.

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hal.14.

perkawinan dan selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak.<sup>3</sup>

Sebelum melakukan perkawinan, biasanya pasangan suami - istri tersebut telah mengucapkan janji perkawinan yang isinya antara lain menyebutkan bahwa mereka akan menjalani perkawinan tersebut dengan setia dan mencintai satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Akan tetapi, banyak perkawinan yang gagal. Hal tersebut disebabkan karena banyak hal, antara lain karena adanya pihak ketiga di antara hubungan pernikahan tersebut, adanya kekerasan, perbedaan prinsip, komunikasi, masalah keuangan, dan lain - lain. Akan tetapi, masalah yang paling dihindari dalam sebuah hubungan perkawinan adalah perzinahan atau adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan suami - istri sehingga menyebabkan hancurnya pernikahan yang telah dibangun tersebut. Masalah yang lebih serius lagi terjadi karena adanya hasil dari perzinahan tersebut yang menyebabkan lahirnya seorang anak di luar pernikahan dari hubungan suami - istri yang telah menikah. Hal tersebut menyebabkan lahirnya anak luar kawin karena kelahiran anak tersebut bukan berada di dalam perkawinan dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Lebih lanjut mengenai anak, dalam UU Perkawinan terdapat penggolongan anak yaitu anak sah dan anak tidak sah. Mengenai anak sah telah diatur di dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

---

<sup>3</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1, April 2013, hal. 7.

Anak yang dikandung oleh sang istri dengan sendirinya merupakan anak yang sah karena anak tersebut akan lahir di dalam perkawinan yang sah karena sang istri tersebut memiliki ikatan perkawinan dengan sang suami. Anak yang lahir di dalam hasil perkawinan yang sah tersebut akan menjadi anak yang sah apabila sang suami mengakui anak yang dilahirkan oleh sang istri adalah benar merupakan anak hasil dari hubungan mereka. Apabila sang suami tidak mengakui anak tersebut, maka anak tersebut bukan merupakan anak yang sah. Akan timbul masalah yang serius dengan adanya kelahiran anak tersebut, permasalahan yang timbul tersebut adalah permasalahan mengenai hak waris, hak asuh, status anak, dan masalah - masalah lain.

Seorang anak yang lahir dari hubungan yang timbul di luar pernikahan merupakan kesalahan dari pasangan tersebut dan bukan merupakan kesalahan dari sang anak. Anak tersebut tidak memiliki kesalahan dan tidak adil apabila sang anak tidak mendapatkan haknya hanya dikarenakan anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah atau di luar perkawinan. Kelahiran anak merupakan peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum dan merupakan sebuah kewajiban yang timbul dari sang ayah dan sang ibu yang melahirkannya sehingga hak dari anak perlu dilindungi pula oleh hukum. Hukum harus memberikan perlindungan yang adil terhadap status dan hak sang anak dalam keadaan dan situasi apapun.

Setelah seorang anak dilahirkan, status anak tercatat dalam selemba kertas yang disebut dengan akta kelahiran. Akta tersebut dikeluarkan oleh negara apabila telah memenuhi prosedur – prosedur yang diawali dengan melakukan register akta kelahiran. Definisi dari Register akta kelahiran diatur di dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yaitu: “Register akta kelahiran adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Akta kelahiran tersebut berguna untuk mendapat perlindungan dari negara dan berguna agar sang anak mengetahui status keperdataannya. Maka dari itu, kelahiran anak perlu dilaporkan agar anak tersebut dapat dibuatkan akta kelahiran. Setelah melakukan register akta kelahiran, apabila seorang anak ingin dibuatkan akta kelahirannya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui yang telah diatur di dalam Pasal 3 ayat 1 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 yaitu:

“Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing”.

Ketika seorang anak dilahirkan, pendaftaran akta kelahiran terjadi secara otomatis dan nama orang tuanya akan tertulis di dalam akta tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prosedur dan tata cara yang sah, seperti yang telah disebutkan di atas, akan tetapi berbeda jika keadaan anak tersebut terlahir di luar perkawinan yang pendaftaran akta kelahirannya pun tidak memenuhi semua prosedur yang ada seperti tidak adanya akta nikah atau kutipan akta perkawinan. Perbedaan terhadap akta kelahiran tersebut terdapat pada tercantum atau tidaknya nama ayah. Terhadap anak luar kawin, akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya saja sehingga hak keperdataan hanya dimiliki oleh ibu saja. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Tidak semua pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan ingin berpisah dari pasangan sebelumnya yang telah disahkan menurut hukum dan undang - undang sehingga anak yang lahir di luar perkawinan itu banyak yang ditelantarkan. Akan tetapi ada juga ibu atau ayah yang mengurus dengan baik setelah anak tersebut lahir. Bahkan ada beberapa pasangan yang telah menikah dan kemudian ayah atau ibu yang salah satunya bukan merupakan orang tua kandung, ingin atau mau menerima dan mengakui kelahiran anak dari pasangannya tersebut bersama pihak lain.

Beberapa kemungkinan dapat terjadi atas lahirnya seorang anak, ada yang berdampak positif bagi anak tersebut dan ada juga yang berdampak negatif bagi anak tersebut, semua itu tergantung dari seberapa besar tanggung jawab orang tua dari anak tersebut.

Terdapat anak yang di dalam akta kelahirannya tertera nama ibunya namun dibesarkan dan dirawat oleh ayahnya dengan keadaan ibunya tidak mau membesarkan anak tersebut dikarenakan anak tersebut merupakan anak dari hasil luar kawin, sedangkan ibu dari anak tersebut tidak mau bercerai dengan pasangan sebelumnya. Akibatnya, anak tersebut ditelantarkan oleh ibunya sedangkan di dalam akta kelahiran nama ayah yang merawat dan membesarkan anak tersebut tidaklah dicatatkan.

Mengenai anak di luar pernikahan ini sudah diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 yang memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>4</sup>

Akan tetapi pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya menjelaskan mengenai sahnya status sang ayah sebagai ayah kandung lewat pembuktian adanya hubungan darah terhadap anak tersebut sehingga status keperdataan yang ayah dapatkan belum begitu jelas.

M. Akil Mochtar menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dibuat semata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar nikah atas ayah biologisnya, walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama, dalam menilai ada tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah.

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Perkawinan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak.<sup>5</sup>

Apabila terjadi seperti demikian bukankah tidak adil apabila Peraturan Perundang-undangan mengatur hak keperdataan hanya untuk ibu saja sedangkan ibu dari anak tersebut menelantarkan anaknya. Sedangkan ayahnya yang mengurus anak tersebut justru tidak mencantumkan namanya di dalam akta kelahiran sang anak dikarenakan tidak adanya akta perkawinan saat mengajukan permohonan akta kelahiran. Tidak adanya nama ayah di dalam akta kelahiran menyebabkan ketidakpastian mengenai hak keperdataan untuk sang ayah terhadap anaknya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai hak atas anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dengan judul:

**“Hak Ayah Atas Anak Luar Kawin Yang Ditelantarkan oleh Ibunya Dikaitkan dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang - Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah secara hukum ayah dapat memiliki hak pemeliharaan atau pengasuhan atas anaknya tersebut ?
2. Bagaimana pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, apakah dalam akta kelahiran dapat dicantumkan nama ayahnya?

---

<sup>5</sup> Ahmad Farahi , dan Ramadhita. “ *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”. Jurnal Hukum dan Syari’ah. Vol. 8 No. 2, 2016, Hal. 75-76.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah sang ayah dapat memiliki hak pemeliharaan atau pengasuhan atas anaknya tersebut meskipun di dalam akta kelahiran tidak tercantumkan nama ayahnya
2. Untuk mengetahui apakah di dalam akta kelahiran dapat dicantumkan nama ayah nya dengan catatan kedua orang tua tersebut tidak menikah

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan mengenai hak keperdataan ayah atas anak di luar nikah yang di dalam undang – undang dijelaskan bahwa hak keperdataan atas anak luar nikah hanya dimiliki oleh ibunya. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah nama ayah dapat dicantumkan di dalam akta kelahiran sang anak dengan keadaan orang tua anak tersebut tidak menikah.

### **1.5 METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hal 42.

Uraian mengenai metode penulisan yang akan digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yang dijelaskan sebagai berikut: “Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”<sup>7</sup>

Adapun bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

- Bahan hukum primer:
  - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
  - Putusan Mahkamah Konstitusi , Putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan
- Bahan hukum sekunder:
  - A. Buku:
    - K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960
    - Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008
    - Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998
    - Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010
    - Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat, Cetakan VI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal 11.

## B. Jurnal:

- Ahmad Farahi , dan Ramadhita. “ *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”. Jurnal Hukum dan Syari’ah. Vol. 8 No. 2, 2016
- Tengku Erwinsyahbana,”*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1, April 2013

Terhadap penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai data sumber yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>8</sup>

Penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis akan membahas mengenai gambaran umum yang ditulis dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut merumuskan pertanyaan – pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan penulis teliti di dalam penulisan ini.

### **BAB II: TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK SAH, LUAR KAWIN, KEKUASAAN ORANG TUA, DAN PERWALIAN**

Penulis akan membahas mengenai anak sah, luar kawin, kekuasaan orang tua, hak pemeliharaan, hak pengasuhan, dan perwalian. Teori – teori yang akan dibahas

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat, Cetakan VI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 14.

bersumber pada undang – undang , buku – buku, putusan mahkamah konstitusi dan putusan hakim yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **BAB III: TINJAUAN TENTANG AKTA KELAHIRAN SERTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Penulis akan membahas tentang akta kelahiran, dinas kependudukan dan catatan sipil.

### **BAB IV: TINJAUAN TENTANG HAK AYAH ATAS ANAK LUAR KAWIN YANG DITELANTARKAN OLEH IBUNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Penulis akan melakukan analisis terhadap hak ayah atas anak luar kawin

- a) Tinjauan Mengenai Hak Pemeliharaan Atau Pengasuhan Ayah Atas Anak Luar Kawin Yang Ditelantarkan Oleh Ibunya
- b) Tinjauan Mengenai Pencantuman Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Anak Yang Ditelantarkan Oleh Ibunya

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis akan membuat kesimpulan dari hasil analisis perumusan masalah dan akan memberikan saran berkaitan dengan rumusan masalah yang telah terjawab tersebut.